



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Let. Jend. S. Parman No. 345 Tlp (0281) 891004 Fax (0281) 891616
PURBALINGGA 53317

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
Nomor: 421 / 1661-1 / 2020

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN KURSUS DAN PELATIHAN
(LKP) "NONY" KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang :**
- a. Bahwa berdasarkan permohonan Ijin Penyelenggaraan Kursus "NONY" Jln. Raya Kejobong RT. 11 RW.6 Desa Kejobong Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga serta berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi dan peninjauan lapangan, maka perlu diberikan Ijin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NONY;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga tentang Ijin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) NONY;

- Mengingat :**
1. Undang- undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang- undang dengan Undang- undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Keputusan Presiden Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus Dan Lembaga Pelatihan Kerja;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1981, tentang Peraturan Umum, Perijinan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Purbalingga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus dan Pelatihan kepada:

Nama Lembaga : LKP "NONY"

Jenis Pendidikan : Tata Rias Pengantin,
Tata Kecantikan Rambut

Alamat : Jln. Raya Kejobong RT.11 RW.6
Kecamatan Kejobong

Kabupaten : Purbalingga

Pimpinan : Nony Itilia

Pemilik/Penyelenggara : Nony Itilia

Kedua

: Ijin Operasional Penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **1 Oktober 2020** sampai dengan **1 Oktober 2024**;

Ketiga

: Pemegang Ijin berkewajiban :

1. Menyelenggaraan kursus tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan;
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Mengajukan permohonan perpanjangan Ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Ijin berakhir.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 1 Oktober 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Purbalingga

Ir. SETIYADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.19611007 198903 1 006